

4. STANDAR PELAYANAN SURAT IJIN MENEMPATI KIOS/LOS/TEMPAT JUALAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik
- b. Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan

1.	Jenis Pelayanan	:	Penerbitan SIMK/SIMKL/SIMTJ
2.	Dasar Hukum	:	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Panataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan
3.	Persyaratan	:	<p>Pemohon datang ke Pengelola Pasar dengan membawa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto 2x3 2 lembar 2. Fotokopi KTP 2 lembar 3. Surat Permohonan 4. Surat Pernyataan 5. Surat Keterangan Kepala Pasar 6. Surat Pernyataan belum pernah mengajukan SIMK/SIMKL/SIMTJ (pemohon baru) 7. Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (Jika ada pelimpahan) 8. Denah Lokasi Kios/Los/Tempat Jualan
4.	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon datang ke pengelola pasar untuk mengambil formulir persyaratan - Pemohon datang ke pengelola pasar dengan membawa persyaratan lengkap; - Pengelola pasar membawa berkas persyaratan ke Bidang Pengelolaan Pasar untuk diverifikasi; - Bidang Pengelolaan Pasar melakukan verifikasi berkas permohonan dan mencetak SIMK/SIMKL/SIMTJ; - Penandatanganan SIMK/SIMKL/SIMTJ oleh Kepala Disperindag; - Pengelola Pasar mengambil SIMK/SIMKL/SIMTJ yang sudah jadi untuk diserahkan kepada pemohon.
5.	Waktu Pelayanan	:	2 x 24 jam
6.	Biaya dan tarif	:	Tidak ada biaya / Gratis
7.	Produk	:	SIMK/SIMKL/SIMTJ
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Scan QR Code pada papan pengaduan di Disperindag ikuti petunjuk link dan sampaikan